



Prinsip Keadilan Ditinjau dari Hukum Islam dalam Kehidupan Bermasyarakat

Muhamad Habib^{1*}, Dinda Aurellia Intan Pramesti Cahyani², Naila Cahaya Putri³,
Ma'Uzia Az-Zahro⁴, Lutfiansyah Adam Gusma⁵, Sapta Hadi Aditia Wardana⁶

¹⁻⁶Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Duta Bangsa, Indonesia

*Penulis Korespondensi: sapta7saven@gmail.com

Abstract. Justice is a fundamental principle in Islamic law that plays an essential role in regulating social life and maintaining harmony within society. This study aims to examine the implementation of the principle of justice in Islamic law in the social, economic, and legal aspects of society. The research employs a normative legal approach by analyzing primary legal sources, namely the Qur'an and Hadith, as well as relevant books, journal articles, and other scholarly literature. The findings indicate that justice in Islamic law is universal, comprehensive, and applicable to various dimensions of human life, including economic transactions, law enforcement, inheritance distribution, and the protection of individual rights. The implementation of this principle is intended to create balance, social welfare, legal certainty, and mutual respect among community members. However, several challenges continue to hinder its effective application, including social inequality, abuse of authority, weak law enforcement, limited public understanding of Islamic legal values, and inconsistencies in implementing legal principles. Therefore, stronger commitment and collaboration among governments, legal institutions, religious leaders, educators, and society are needed to promote and actualize the values of justice in accordance with Islamic teachings, thereby fostering a more equitable, peaceful, and prosperous society.

Keywords: Implementation; Islamic Law; Justice; Social Welfare; Society.

Abstrak. Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam yang memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat serta menjaga keharmonisan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip keadilan dalam hukum Islam pada aspek sosial, ekonomi, dan hukum di masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan menganalisis sumber hukum primer, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan, seperti buku dan artikel jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum Islam bersifat universal, menyeluruh, dan mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi, penegakan hukum, pembagian warisan, serta perlindungan hak-hak individu. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan, kesejahteraan, kepastian hukum, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesenjangan sosial, penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya penegakan hukum, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai hukum Islam, serta ketidakonsistenan dalam penerapan prinsip keadilan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga hukum, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan sesuai dengan ajaran Islam sehingga tercipta masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera.

Kata Kunci: Hukum Islam; Implementasi; Keadilan; Kesejahteraan Sosial; Masyarakat.

1. LATAR BELAKANG

Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menjadi dasar penting dalam mengatur kehidupan manusia. Pada perspektif Islam, keadilan tidak hanya dipahami sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai norma hukum yang wajib ditegakkan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang sosial, ekonomi, dan hukum. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Dasar normatif keadilan dalam hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang menegaskan pentingnya untuk berlaku adil tanpa diskriminasi. Keadilan dalam Islam bersifat universal dan mencakup hubungan antar individu, hubungan sosial dalam

masyarakat, serta tanggung jawab manusia kepada Tuhan. Oleh karena itu, keadilan menjadi salah satu nilai utama dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta masyarakat yang harmonis dan berkeadaban. Namun, pada praktiknya, penerapan keadilan di tengah masyarakat tidak selalu berjalan optimal. Berbagai hambatan seperti ketimpangan sosial menjadi tantangan dalam mewujudkan keadilan Islam secara nyata. Selain itu, perkembangan masyarakat modern juga menuntut adanya penyesuaian saat memahami dan menerapkan prinsip keadilan agar tetap relevan dengan kondisi saat ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengertian keadilan dalam hukum Islam, dasar hukumnya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, bentuk penerapannya dalam kehidupan masyarakat, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya pada masyarakat modern.

2. KAJIAN TEORITIS

Keadilan ialah salah satu prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam dan dianggap sebagai tujuan utama dalam pembentukan serta penerapan hukum. Dalam kajian hukum Islam, konsep keadilan tidak hanya terfokus pada fungsi pengadilan, tetapi juga meliputi aspek pemerintahan, hubungan sosial, distribusi kekayaan, serta perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakat (Yuliati & Noviani, 2024). Oleh karena itu, keadilan dalam Islam bersifat mendalam, yaitu berfokus pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan ketidakadilan, bukan hanya sekedar mengikuti prosedur. Secara istilah, gagasan keadilan dalam Islam berkaitan dengan istilah al-'adl dan al-qisth. Literatur yang ada menjelaskan bahwa keadilan berarti memberikan sesuatu pada tempatnya, memenuhi hak sesuai dengan porsi yang benar, dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam interaksi sosial. Dalam konteks ini, keadilan tidak sama dengan penyamarataan yang mutlak, melainkan merupakan proporsionalitas yang sesuai dengan keadaan, tanggung jawab, dan hak masing-masing individu (Amirullah & Alkhairi, 2025).

Melalui lensa filsafat hukum Islam, keadilan diartikan sebagai aspirasi hukum yang melekat pada syariat. Harun (2022) menjelaskan bahwa dalam pandangan Islam, keadilan merupakan prinsip dasar yang mendasari ajaran Islam, baik dalam konteks pengadilan maupun dalam seluruh tatanan kehidupan negara dan masyarakat. Selaras dengan hal tersebut, studi mengenai maqashid al-syari'ah menempatkan keadilan sebagai hal yang esensial, sebab hukum Islam bertujuan menjaga keseimbangan sosial, moral, dan spiritual dalam kehidupan umat. Dasar normatif dari teori keadilan dalam hukum Islam berakar terutama Al-Qur'an dan hadis. Pada QS. An-Nisa ayat 58, terdapat perintah untuk memberikan amanat kepada yang layak dan menetapkan hukum secara adil, sedangkan QS. Al-Ma'idah ayat 8 menegaskan bahwa

kebencian terhadap kelompok tertentu tidak seharusnya memotivasi tindakan yang tidak adil. Literatur maqashid yang saya pelajari juga menyoroti bahwa prinsip keadilan dalam Islam sangat berkaitan dengan kesetaraan di hadapan hukum, kejujuran, dan larangan terhadap diskriminasi dalam penegakan hukum.

Hadis Nabi turut memperkuat teori keadilan sebagai suatu kewajiban praktis, khususnya dalam konteks penegakan hukum dan sistem peradilan. Salah satu contoh yang sering dijadikan rujukan adalah arahan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal mengenai dasar pengambilan keputusan hukum yang harus merujuk pada Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad ketika menghadapi masalah hukum, yang menggambarkan bahwa keadilan harus ditegakkan melalui proses penalaran hukum yang bertanggung jawab. Dengan demikian, teori keadilan dalam hukum Islam senantiasa terhubung dengan amanah, kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab moral dari penegak hukum. Memperkuat landasan teori, pendekatan maqashid al-syari'ah sangat cocok untuk diterapkan. Dalam pustaka yang saya pelajari, maqashid al-syari'ah dijelaskan sebagai tujuan utama dari syariat untuk meraih kebaikan bagi umat manusia di dunia maupun di akhirat, khususnya melalui penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan. Melihat dari sudut pandang ini, keadilan bukan sekadar tujuan akhir, melainkan juga merupakan nilai yang berfungsi sebagai pedoman agar hukum Islam dapat menjaga hak-hak fundamental manusia serta menghindari terjadinya kerusakan dalam masyarakat.

Pendekatan maqashid sangat krusial karena menjelaskan cara prinsip keadilan diterapkan dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ekonomi, keadilan terwujud melalui perlindungan aset, distribusi yang adil, dan larangan terhadap tindakan yang merugikan orang lain (Purwanti, Silvianingsih, Silvianingsih, Marlina, & Diayana, 2026); dalam aspek sosial, keadilan berhubungan dengan perlindungan bagi kelompok yang rentan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara umum (Purwanti et al., 2026); sedangkan di ranah hukum, keadilan terlihat dalam kesetaraan di pandangan hukum dan keputusan yang tidak diskriminatif (Partha, Anggono, & Tanuwijaya, 2024).

Hal ini menjadikan maqashid al-syari'ah sebagai sarana analisis yang tepat untuk memahami penerapan keadilan Islam dalam masyarakat kontemporer. Menurut perspektif teori hukum, keadilan dalam Islam dapat dipahami sebagai keterkaitan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Rasmuddin, 2025). Artikel yang diteliti menyatakan bahwa ketiga nilai tersebut memiliki kedudukan yang sama penting, tetapi keadilan sering dipandang sebagai fokus utama karena pada hakikatnya hukum diciptakan untuk melindungi hak-hak, menyeimbangkan tanggung jawab, dan mencegah terjadinya kemudharatan. Oleh karena itu,

penerapan prinsip keadilan dalam hukum Islam dapat dinilai dari sejauh mana regulasi dan praktik masyarakat mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak, menciptakan keseimbangan sosial, serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam makalah ini mengadopsi pendekatan hukum normatif dengan memanfaatkan kajian peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum utama (Kitab suci Al-Qur'an, ajaran Nabi, serta ketentuan hukum yang berhubungan), sumber hukum tambahan (teks-teks hukum Islam, artikel akademis mengenai keadilan dalam Islam, serta tulisan dan hasil studi sebelumnya), dan sumber hukum ketiga (kamus serta ensiklopedia hukum). Proses pengumpulan informasi dilaksanakan melalui kajian literatur yang berkaitan dengan penerapan prinsip keadilan dalam hukum Islam dalam konteks kehidupan sosial, termasuk bentuk penerapan dan hambatan penerapannya. Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan bahan hukum tersebut untuk menjawab rumusan masalah dan menghasilkan kesimpulan yang bersifat normatif-preskriptif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Keadilan dalam Hukum Islam dan Dasar Hukumnya

Keadilan dalam hukum Islam merupakan fondasi fundamental yang menjadi sasaran utama dari setiap ketentuan syariat. Dalam perspektif hukum Islam, keadilan tidak hanya dipahami sebagai perlakuan yang sama secara resmi, melainkan juga sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan ketentuan dari Tuhan. Keadilan dilihat sebagai alat untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia sekaligus mencegah terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak sekadar normatif, melainkan juga memiliki aspek etika dan spiritual yang mendalam, karena setiap penerapan hukum selalu berhubungan dengan tanggung jawab manusia terhadap Sang Pencipta (Mansari, Hadana, & Hidayat, 2024).

Secara konseptual, keadilan dalam hukum Islam sangat terkait dengan istilah al-'adl dan al-qisth, yang mengandung arti keseimbangan, keselarasan, dan pemberian hak kepada yang berhak secara proporsional. Keadilan tidak selalu berarti kesamaan absolut, melainkan menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsi yang tepat. Dalam analisis filsafat hukum Islam, konsep keadilan dipahami sebagai harmoni antara hak dan kewajiban serta

keseimbangan antara ketentuan hukum dan proporsionalitas dalam penerapannya (Amin, 2014). Dengan demikian, keadilan menuntut adanya objektivitas dalam pengambilan keputusan hukum tanpa terpengaruh oleh faktor subjektif seperti hubungan keluarga, kekuasaan, atau kepentingan pribadi.

Lebih dalam lagi, dalam ajaran Islam, keadilan berasal dari Allah sebagai Zat Yang Maha Adil, sehingga konsep keadilan pun tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai ketuhanan. Keadilan dalam Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti keadilan sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar manusia, termasuk perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (Almubarak, 2018). Oleh karena itu, keadilan menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Dasar normatif dari keadilan dalam hukum Islam dapat ditemukan dengan jelas dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang menjadi pijakan utama ialah QS. An-Nisa ayat 58, yang memerintahkan untuk memberikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil. Selain itu, QS. An-Nisa ayat 135 menekankan kewajiban untuk menegakkan keadilan, bahkan terhadap diri sendiri dan keluarga dekat, sedangkan QS. Al-Ma'idah ayat 8 menekankan bahwa kebencian terhadap suatu kelompok tidak boleh menghalangi seseorang untuk bersikap adil. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bersifat universal, objektif, dan tanpa diskriminasi.

Al-Qur'an dan hadis Nabi juga menjadi dasar yang esensial dalam memperjuangkan keadilan. Nabi Muhammad SAW menekankan betapa pentingnya keadilan, terutama bagi mereka yang menegakkan hukum, seperti hakim dan pemimpin. Dalam salah satu hadis, disebutkan bahwa hakim yang adil akan mendapatkan posisi yang terhormat di sisi Allah, sementara ketidakadilan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah yang telah diberikan. Ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bukan hanya sebuah ide yang ideal, melainkan sebuah tanggung jawab praktis yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada konteks teori hukum Islam, konsep keadilan sangat terkait erat dengan konsep *maqashid al-syari'ah*, yaitu tujuan dari penetapan hukum Islam. Keadilan berfungsi sebagai sarana utama untuk mencapai manfaat yang dibagi dalam tiga kelompok, yaitu kebutuhan dasar (*dharuriyyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan tersier (*tahsiniyyat*) (Amin, 2014). Dengan demikian, suatu hukum tidak hanya dievaluasi berdasarkan kesesuaiannya dengan teks, tetapi juga dari sejauh mana hukum tersebut mampu menghadirkan keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirangkum bahwa keadilan pada konteks hukum Islam adalah suatu prinsip yang mencakup berbagai aspek, termasuk teologis, etika, dan sosial.

Keadilan bukan hanya tujuan dalam hukum, tetapi juga merupakan ukuran penting untuk menilai efektivitas penerapan hukum Islam dalam masyarakat. Dengan menempatkan keadilan sebagai pusat dari syariat, hukum Islam berusaha menciptakan suatu tatanan hidup yang adil, manusiawi, dan mengutamakan kepentingan bersama.

Bentuk Penerapan Keadilan dalam Masyarakat (Ekonomi, Sosial, dan Hukum)

Keadilan menurut perspektif pandang hukum Islam merupakan prinsip yang sangat penting, yang tidak hanya dipahami sebagai persamaan di mata hukum, namun juga meliputi keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta penegakan kebenaran dengan cara yang adil. Dalam kajian fiqh, keadilan dipahami sebagai penempatan sesuatu di tempat yang seharusnya (*wad'u al-syai' fi mahallihi*), yang berarti memberikan hak kepada yang berhak dan melakukan kewajiban secara fair tanpa adanya perlakuan yang berbeda. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam interaksi sosial karena terkait langsung dengan penciptaan tatanan sosial dan pelestarian tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), yang meliputi perlindungan agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta (Prianto, Abdella, Djandra, & Pratama, 2025).

Meskipun prinsip keadilan dalam hukum Islam telah dijelaskan secara normatif dengan cukup mendalam, pelaksanaannya dalam masyarakat masih mengalami berbagai kendala. Dalam kenyataannya, nilai keadilan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan sosial, ekonomi, atau kekuasaan, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selain itu, perbedaan pemahaman serta konteks sosial yang bervariasi juga berperan dalam mempengaruhi penerapan keadilan tersebut pada tingkat masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih analitis dan sesuai konteks dalam menerjemahkan prinsip-prinsip keadilan Islam agar tidak hanya terjebak dalam ruang ideal, tetapi juga bisa direalisasikan dalam berbagai dimensi kehidupan.

Penerapan Keadilan dalam Bidang Ekonomi

Pada sektor ekonomi, keadilan menurut Islam diwujudkan melalui sistem ekonomi syariah yang menekankan keseimbangan antara kepentingan personal dan kepentingan masyarakat. Keadilan ekonomi terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu keadilan distributif (pemerataan kekayaan) dan keadilan komutatif (keseimbangan dalam transaksi). Aplikasi nyata dari prinsip ini dapat diamati melalui instrumen seperti zakat, infaq, dan sistem bagi hasil yang bertujuan untuk mengurangi jurang pemisah sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Di samping itu, Islam juga melarang praktik ekonomi yang merugikan seperti riba, gharar, dan maysir, yang dinilai dapat menyebabkan ketidakadilan dan eksploitas.

Sistem ekonomi Islam juga mengedepankan transparansi dan integritas dalam transaksi agar tidak ada pihak yang dirugikan (Dewi & Jamal, 2025). Lebih dari sekadar itu, asas distribusi harta dalam Islam dirancang untuk menjamin bahwa kebutuhan fundamental setiap orang dapat dipenuhi dan kesenjangan ekonomi bisa diminimalkan (Sultan, Fatmawati, & Hamzah, 2024). Dengan demikian, keadilan ekonomi dalam Islam bukan hanya fokus pada keuntungan, melainkan juga pada kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Meskipun kerangka konsep keadilan ekonomi dalam Islam telah disusun dengan sempurna melalui beragam instrumen dan prinsip yang jelas, kenyataan dalam pelaksanaannya masih menemukan berbagai tantangan yang berarti. Ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan, praktik ekonomi yang tidak transparan, serta pengaruh kuat sistem ekonomi tradisional sering kali menghalangi maksimalisasi nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, minimnya pengawasan dan rendahnya pemahaman pelaku ekonomi terhadap prinsip keadilan juga meningkatkan kemungkinan terjadinya penyimpangan dari tujuan yang dimaksud. Maka dari itu, implementasi keadilan ekonomi Islam memerlukan tidak hanya komitmen normatif, tetapi juga penguatan lembaga, regulasi yang tegas, serta kesadaran bersama agar prinsip keseimbangan dan kesejahteraan sosial benar-benar dapat terwujud secara nyata.

Penerapan Keadilan dalam Bidang Sosial

Dalam konteks sosial, konsep keadilan dalam Islam terwujud melalui ide keadilan sosial yang melibatkan kebebasan individu, kesetaraan derajat manusia, serta jaminan sosial untuk seluruh komunitas. Keadilan sosial dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup aspek moral dan spiritual. Ini menunjukkan bahwa Islam memandang keadilan sebagai suatu sistem yang komprehensif yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia. Ide keadilan sosial menurut pandangan Sayyid Quthb menekankan tiga pilar utama, yakni kebebasan jiwa, kesetaraan kemanusiaan, dan jaminan sosial yang kuat (Hendri, 2012). Dalam aplikasi nyata, keadilan sosial dapat dilihat dalam pemenuhan hak-hak mendasar masyarakat, seperti hak untuk hidup layak, pendidikan, dan perlindungan sosial. Di samping itu, Islam menekankan betapa krusialnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungan sosial untuk membangun keharmonisan dalam komunitas. Keadilan sosial juga berkaitan yang erat dengan struktur sosial dalam suatu komunitas. Untuk mencapai keadilan, diperlukan sistem sosial yang memberikan dukungan untuk distribusi kekuasaan dan sumber daya secara merata. Jika tidak ada struktur yang adil, ketidaksetaraan sosial akan terus berlanjut dan menghalangi tercapainya kesejahteraan bersama (Robiati, 2021).

Meskipun ide dasar keadilan sosial dalam Islam telah dijelaskan secara mendetail dengan memberi penekanan pada kebebasan, kesetaraan, dan perlindungan sosial, penerapan dalam komunitas masih menghadapi sejumlah masalah baik dari segi struktural maupun budaya. Perbedaan dalam akses pendidikan, layanan sosial, dan pembagian kekuasaan menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan belum sepenuhnya terealisasi secara merata. Selain itu, kelemahan dalam sistem sosial yang mendukung pemerataan sering kali memperkuat ketidakadilan yang telah ada. Dengan demikian, dibutuhkan metode yang lebih terencana dalam menciptakan sistem sosial yang inklusif dan adil, sehingga prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam tidak hanya tetap sebagai cita-cita normatif, tetapi juga dapat diwujudkan dalam kehidupan keseharian masyarakat.

Penerapan Keadilan dalam Bidang Hukum

Dalam ranah hukum, keadilan Islam terwujud melalui sistem peradilan yang menegakkan kebenaran secara adil dan netral. Keadilan di ranah hukum bukan sekadar kesamaan di hadapan undang-undang, melainkan juga mencakup karakter integritas para penegak hukum serta proses peradilan yang bersih dan objektif. Di Indonesia, prinsip keadilan Islam telah diintegrasikan ke dalam beberapa peraturan, terutama terkait dengan hukum keluarga Islam serta lembaga peradilan agama. Kendati demikian, pelaksanaan keadilan di bidang hukum masih menghadapi beragam rintangan, seperti intervensi kepentingan politik, ketidakadilan dalam akses keadilan, dan adanya dua sistem hukum antara hukum nasional dan hukum religius (Prianto et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa walaupun secara teoretis nilai-nilai keadilan telah diakui, dalam praktiknya masih diperlukan usaha lebih untuk memperkuat agar sistem hukum bisa benar-benar mencerminkan keadilan sejati. Dalam sudut pandang Islam, keadilan hukum juga berhubungan erat dengan tanggung jawab moral dan spiritual, di mana setiap penegak hukum mempunyai kewajiban menjalankan tugasnya sebagai amanah dari Tuhan. Dengan demikian, penegakan hukum seharusnya tidak terbatas pada dimensi hukum yang formal, tetapi juga perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip etika dan keadilan yang mendasar (Robiati, 2021). Meskipun prinsip keadilan dalam hukum Islam mengedepankan integritas, objektivitas, dan tanggung jawab moral, kenyataan dalam penegakan hukum masih memperlihatkan adanya ketimpangan yang signifikan antara nilai-nilai yang diharapkan dan pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Pengaruh kepentingan, ketidakmerataan akses terhadap keadilan, serta ketidakselarasan antara sistem hukum yang ada menjadi penghalang utama dalam mencapai keadilan yang sesungguhnya. Di samping itu, dimensi moral dan spiritual yang seharusnya menjadi dasar penegakan hukum sering kali diabaikan dalam implementasi formal. Oleh sebab itu, diperlukan perbaikan yang menyeluruh,

baik dalam aspek kelembagaan, penegakan integritas pihak berwenang, maupun penyesuaian sistem hukum, agar keadilan tidak sekadar bersifat prosedural, tetapi juga benar-benar mencerminkan nilai keadilan yang sejati.

Hambatan Penerapan Keadilan dalam Kehidupan Masyarakat Modern

Implementasi prinsip keadilan dalam syariat Islam bertujuan menciptakan harmonisasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. Namun, dalam masyarakat modern, penerapannya menghadapi tantangan normatif, struktural, kultural, dan global. Hal ini menunjukkan bahwa nilai keadilan dalam hukum Islam memerlukan penyesuaian terhadap perkembangan zaman (Sholeh, 2023). Perubahan sosial, politik, dan budaya yang cepat juga memengaruhi bagaimana masyarakat memahami konsep keadilan dalam hukum Islam. Selain itu, modernisasi juga menghadirkan kerumitan dalam struktur sosial, menjadikan penerapan hukum Islam tidak selalu dapat dilakukan secara langsung tanpa perlu adanya penyesuaian. (Muthmainnah, Yuyun, Miranda, Romadon, & Noviani, 2025)

Tantangan lain dalam penerapan hukum Islam yaitu beragamnya sistem hukum serta perbedaan interpretasi para ulama. Perbedaan tafsir ijtihad sering kali menciptakan inkonsistensi dalam penerapan hukum, sehingga menghalangi tercapainya keadilan yang merata dalam masyarakat (Sholeh, 2023). Dalam masyarakat multikultural, hukum Islam juga harus berinteraksi dengan hukum nasional dan hukum internasional, yang terkadang memiliki prinsip yang berbeda (Istiqomah, Agustina, & Arisman, 2024). Selain itu, globalisasi dan budaya sekuler turut menjadi tantangan karena membawa nilai individualisme dan konsumerisme yang sering kali berseberangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam, yang tidak selaras dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam (Sholeh, 2023).

Pada dimensi ekonomi, tantangan penerapan keadilan terlihat pada tingginya ketimpangan sosial dan ekonomi. Model ekonomi yang menekankan pada profit sering kali melupakan asas keadilan distribusi, sehingga memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin (Kusyana, Romlah, & Subandi, 2024). Praktik-praktik seperti riba, eksploitasi ekonomi, dan distribusi kekayaan yang tidak adil memperburuk ketidakadilan di dalam masyarakat (Malasyi, Tarigan, & Syahreza, 2024). Kondisi ini memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam Islam masih mengalami hambatan di dalam sistem ekonomi internasional. Di samping itu, kurangnya pemahaman publik mengenai nilai-nilai keadilan dalam ajaran Islam mengakibatkan pelaksanaannya belum mencapai tingkat yang maksimal (Kusyana et al., 2024). Tantangan penerapan keadilan dalam hukum Islam juga berasal dari kurangnya kerja sama antara ulama, pemerintah, dan masyarakat. Padahal, pelaksanaan prinsip keadilan memerlukan kolaborasi yang kuat agar dapat berjalan optimal.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang inklusif melalui pendidikan, dialog, dan penguatan sistem hukum yang mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan Islam sesuai dengan perkembangan zaman (Sholeh, 2023).

Selain itu, kurangnya pendidikan dan sosialisasi mengenai hukum Islam juga menyebabkan nilai-nilai keadilan tidak terinternalisasi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Di samping itu, pengaruh media sosial dan opini publik juga menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan keadilan dalam hukum Islam. Informasi yang keliru atau bias dapat menciptakan pandangan negatif terhadap hukum Islam, sehingga menghambat pelaksanaannya di masyarakat. Di zaman digital ini, opini publik dapat muncul dengan cepat dan berdampak pada kebijakan serta praktik hukum.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Prinsip keadilan dalam hukum Islam berfungsi sebagai dasar fundamental untuk menciptakan kehidupan komunitas yang harmonis, seimbang, dan makmur. Keadilan adalah usaha untuk menempatkan segala sesuatu berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, yang tidak cuma berperan berfungsi sebagai kesetaraan hak di hadapan hukum. Penerapan prinsip keadilan dapat diamati dalam sektor ekonomi, sosial, dan hukum. Dalam aspek ekonomi, Islam mengajarkan distribusi kekayaan melalui zakat, infaq, serta larangan terhadap praktik riba dan eksploitasi ekonomi. Dalam aspek sosial, keadilan terlihat melalui kesetaraan status, perlindungan sosial di komunitas, serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Di sisi hukum, keadilan diimplementasikan melalui penegakan hukum yang transparan, fair, netral, dan bebas dari diskriminasi.

Namun, penerapan keadilan di zaman modern masih menghadapi sejumlah tantangan. Contohnya, ketimpangan sosial, lemahnya penegakan hukum, dampak globalisasi, perbedaan interpretasi hukum, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai keadilan Islam menjadi faktor utama dan tantangan signifikan di era ini. Selain itu, budaya individualisme dan pengaruh media sosial turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat untuk mengimplementasikan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Dengan peningkatan kesadaran hukum dan penguatan pendidikan, penerapan prinsip hukum Islam akan lebih efektif bagi masyarakat di zaman modern ini. Dengan demikian, tujuan utama syariat Islam untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan bersama dapat terwujud dalam komunitas saat ini.

Saran

Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan mampu menguatkan sistem hukum yang berlandaskan pada keadilan, transparansi, dan perlindungan hak masyarakat tanpa diskriminasi. Penegakan hukum yang adil serta konsisten dapat membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada. Institusi pendidikan dan figur agama juga memainkan peransentral untuk meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam di kalangan masyarakat. Pemahaman yang mendalam akan konsep keadilan dalam Islam dapat mendorong masyarakat untuk mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam keseharian mereka.

Di samping itu, masyarakat diharapkan lebih proaktif dalam menanamkan sikap adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam interaksi sosial. Karena nilai keadilan bukan hanya tugas pemerintah atau penegak hukum, tetapi juga harus berawal dari kesadaran individu saat berhubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan prinsip keadilan dalam hukum Islam yang disesuaikan dengan kemajuan masyarakat modern serta era digital. Aspek ini sangat penting agar nilai-nilai keadilan Islam tetap relevan dan mampu mengatasi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan hukum di masa yang akan datang.

DAFTAR REFERENSI

- Amirullah, M. A., & Alkhairi, N. H. (2025). Konsep keadilan menurut Aristoteles, Ibnu Khaldun, dan korelasi dengan Undang-Undang 1945 berdasarkan implementasinya di Pemerintah Kelurahan Karangbesuki Malang. *AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, 4(3), 1039–1056. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i3.7101>
- Dewi, K., & Jamal, H. K. (2025). Konsep keadilan dalam ekonomi syariah. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 193–200.
- Harun, N. (2022). Keadilan dalam perspektif hukum Islam. *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, 1(2).
- Istiqomah, Agustina, P. A., & Arisman. (2024). Analisis peran hukum Islam dalam mengatasi masalah sosial kontemporer. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(2), 116–126. <https://doi.org/10.52802/wst.v9i2.1329>
- Kusyana, K., Romlah, R., & Subandi, S. (2024). Meningkatkan keadilan sosial ekonomi melalui implementasi akhlaq dalam hukum Islam: Sosial ekonomi, akhlaq dan hukum Islam. *Tasyri': Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah*, 6(2), 1–18. <https://doi.org/10.55656/tjmes.v6i2.245>
- Malasyi, S., Tarigan, A. A., & Syahreza, R. (2024). Keadilan sosial dalam ekonomi syari'ah melalui tafsir Surat Ar-Ra'd ayat 11 tentang perubahan sosial dan ekonomi umat. *Jurnal Al-Mizan*, 11(2), 298–317. <https://doi.org/10.54621/jiam.v11i2.939>

- Mansari., Hadana, E. S., & Hidayat, R. (2024). Hukum dan keadilan dalam dimensi ilmu hukum dan hukum Islam. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(1), 17–27. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i1.127>
- Muthmainnah, U., Yuyun, Miranda, Romadon, R., & Noviani, D. (2025). Islam dan perubahan dalam konteks modern. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 39625–39632.
- Partha, P. G. N. A., Anggono, B. D., & Tanuwijaya, F. (2024). Penerapan asas *equality before the law* berdasarkan keadilan restoratif terhadap putusan hakim dalam mengadili. *Jurnal Jendela Hukum*, 11(2), 250–279.
- Prianto, R. E., Abdella, N. G., Djandra, I. K. B., & Pratama, M. A. K. (2025). Konsep keadilan dalam hukum Islam dan implikasinya terhadap sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 24(2), 281–288.
- Purwanti, I., Silvianingsih, Z. A., Marlina, L., & Diayana, A. F. (2026). Analisis konsep keadilan ekonomi dalam pemikiran Abu 'Ubaid dan relevansinya terhadap ekonomi modern. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 3(2), 74–85. <https://doi.org/10.61132/jiesa.v3i2.2156>
- Rasmuddin. (2025). Hakekat keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan kemaslahatan. *RELIGI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.51454/religi.v3i1.1180>
- Robiati, S. S. N. (2021). Implementasi keadilan perspektif Islam. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 59–74. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v1i1.6>
- Sholeh, M. I. (2023). Relevansi dan tantangan implementasi hukum Islam dalam konteks sosial masyarakat modern. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 12(1), 21–57. <https://doi.org/10.51226/assalam.v12i1.484>
- Sultan, N. L., Fatmawati, & Hamzah, N. (2024). Implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 38–57. <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v2i2.224>
- Yuliati, & Noviani, D. (2024). Pemahaman konsep keadilan dalam Al-Qur'an: Analisis ayat-ayat hukum. *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 90–106. <https://doi.org/10.34001/intelegensia.v12i2.7277>